

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat di perusahaan yang dilakukan oleh bidang pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terbukti dengan masih banyaknya penyandang cacat yang belum memperoleh haknya terutama dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja di perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengawasan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku masih belum berjalan dengan baik, aksesibilitas yang dimiliki perusahaan yang belum memenuhi syarat untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat, serta tindakan bagi perusahaan yang melanggar peraturan terhadap pemberian kesempatan kerja belum ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat juga tidak berjalan lancar karena masih mengalami kendala, baik kendala dari pihak perusahaan, pemerintah maupun penyandang cacat itu sendiri.

Pada intinya bahwa pelaksanaan pengawasan merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang cacat, terutama dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang telah diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Perusahaan harus menyediakan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang cacat, meskipun yang sifatnya masih minimal.
2. Penyandang cacat harus aktif pula dalam mencari pekerjaan.
3. Pemerintah melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus bekerjasama dengan perusahaan dan panti – panti sosial serta pihak terkait yang dapat menghubungkan antara penyandang cacat dan perusahaan agar lebih mudah dalam penyaluran tenaga kerja penyandang cacat ke perusahaan.
4. Bidang Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi meskipun dengan jumlah pegawai yang terbatas harus mengupayakan terlaksananya pemberian kesempatan kerja bagi penyandang sesuai dengan tugasnya.
5. Pemerintah melalui bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta harus melakukan pengawasan secara rutin sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Pemerintah melalui bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta harus lebih tegas dalam

penjatuhan sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi yang berkaitan dengan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Khakim, Abdul, 2002, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Manulang, Sedjun M, 2001, *Pokok – pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Husni, Lalu, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945, Pasal Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2).

Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 no 39.

Undang – Undang No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 1997 no 9

Undang – Undang No. 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan.

Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70.

Peraturan Presiden No. 21 tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.104/Menkes/Per/11/1999 Tentang Rehabilitasi Medik

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: Kep – 205/MEN/1999 Tentang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.

Surat Edaran Menakertrans No. 01.KP.01.15.2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Di Perusahaan.

Peraturan Daerah No.10 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D.

Website

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&jd=Penyandang+Cacat+Dilarang+Jadi+CPNS+Guru+SLB+di+Sumsel&dn=20091211054944>

<http://us.detiknews.com/read/2005/01/24/160535/277902/10/penyandang-cacat-yogya-tuntut-perlakuan-adil,diakses pada tanggal 2 Oktober 2010,13.45>

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/07/18/60019/Minim-Lapangan-Kerja-Bagi-Difabel,diakses pada tanggal 9 Oktober 2010,18.24>

<http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF,diakses pada tanggal 16 November 2010,pukul 11.28>

<http://www.depsos.go.id/unduh/news/Makalah%20Kabadiklit%20Kesos.pdf,diakses pada tanggal 16 November,pukul 12.04>